



PUTUSAN

Nomor 3702/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pemohon, Nip 3215252409630004, tempat tanggal lahir, Karawang 24 September 1963, Kepala Kantor Urusan Agama KUA, dengan bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agun Kamaludin, S.H.I, M.H., C.Me. dan H. Asep Yogi Iskandar, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum A.K. & Partners, berkantor di Jln. Raya Kosambi Telagasari Perum Istana Kosambi Klari Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

1. Termohon I, kelahiran Karawang 01 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di semula kediaman Kabupaten Karawang sekarang d/a Sewon, Bantul (samping Barat Samsat Sewon), selanjutnya disebut **Termohon I**.

2. Termohon II, kelahiran Karawang 11 Agustus 1983, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, beralamat di semula kediaman Kabupaten Karawang sekarang d/a Sewon Bantul (samping

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Samsat Sewon), selanjutnya disebut

Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3702/Pdt.G/2023/PA.Krw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2004, Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/38/II/2004;
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 ada seorang perempuan yang bernama (Termohon II) datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang untuk membuat Duplikat Buku Nikah dikarenakan bukunya hilang, kemudian pihak KUA konfirmasi kepada pihak suaminya (Termohon I) terkait keberadaan buku nikah tersebut yang hilang, sementara Termohon I merasa kaget ketika mendapatkan konfirmasi dari KUA setempat, karena Termohon I merasa tidak pernah membuat buku nikah dengan Termohon II dikarenakan ketika itu nikahnya tidak tercatat atau nikah siri, dan selain itu pula karena Termohon I masih terikat dengan Istri yang sah dan masih tercatat di KUA daerah Jogjakarta dan hingga kini masih belum bercerai;
3. Bahwa karena pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada hari 16 Februari 2004 adalah dengan memanipulasi data yakni Termohon I dengan status jejak padahal masih terikat dengan perempuan lain dan sekarang karena Pemohon sebagai Kepala KUA Lemahabang mengetahui perihal kejadian pernikahan tersebut, maka pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah melanggar hukum maka Pemohon memohon agar pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan telah melanggar hukum, maka pernikahannya tidak benar atas terjadinya pernikahan tersebut dengan ini Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2004 yang dicatat oleh Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/38/II/2004 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2004, yang dicatat oleh Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lemahabang Kabupaten Karawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/38/II/2004;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/38/II/2004 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir demikian pula Kuasa Hukumnya dan telah dilakukan pemeriksaan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon prinsipal kepada Kuasa Hukumnya;

Bahwa sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir, menurut relaas panggilan yang dilakukan dengan surat tercatat Termohon I dan II tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tertera dalam surat permohonan sehingga panggilan tersebut belum sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang berikutnya Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang, untuk memanggil Termohon I dan Termohon II dengan panggilan umum lazimnya panggilan yang dilakukan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diberlakukan panggilan melalui surat tercatat dan berdasarkan keterangan Ketua RT setempat ternyata Termohon I dan II tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dalam surat permohonan dan telah pindah ke Jogjakarta;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan melakukan panggilan umum dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Bantul dan berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul, ternyata para Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagaimana alamat yang diberikan oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan untuk itu relaas panggilan dinyatakan sah karena para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan keduanya bertanda tangan secara langsung;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 November 2023 para Termohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut namun para Termohon mengajukan Surat Pernyataan yang isinya sebagian merupakan jawaban dari permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon namun belum dapat dipertimbangkan Majelis Hakim karena pemeriksaan perkara belum sampai pada jawab-jawab;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon mengajukan jawaban, namun diajukan sebelum tahap jawaban dilakukan karena tidak akan hadir lagi di dalam persidangan dan dikirimkan melalui jasa pengiriman surat dan isi dalam surat pernyataan tersebut sebagai berikut:

1. Para Termohon membenarkan seluruh permohonan yang diajukan oleh KUA Lemahabang, terkait dengan pembatalan nikah para Termohon;
2. Termohon I membenarkan masih terikat perkawinan dengan istri pertama, bernamadilaksanakan di Jogjakarta pada tahun 1988;
3. Termohon I dan Termohon II dapat menerima permohonan KUA Lemahabang untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1.

Akta Nikah Nomor 60/38/II/2004 tanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/4/VII/1988 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wonigiri, Kabupaten Sleman, tanggal 7 Juli 1988, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Agus Woro, Ir. Nomor 321503200907027 tanggal 16 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bukti surat tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4.

Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon I dan Termohon II, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

B. Saksi

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyuluh Honorer di wilayah Kecamatan Lemahabang dan kenal Pemohon, sebagai Kepala KUA Kecamatan Lemahabang;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon II karena pernah datang ke KUA Kecamatan Lemahabang meminta untuk dibuatkan duplikat kutipan akta nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh Pemohon sebagai Kepala KUA ternyata data nikahnya yang dulu dari Termohon II hasil rekayasa;
- Bahwa data nikah para Termohon ada dan lengkap namun hasil rekayasa/dimanipulasi;
- Bahwa Termohon II menyatakan tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Register KUA Kecamatan Lemahabang dan meyakini datanya dimanipulasi;
- Bahwa Termohon II datang ke KUA Lemahabang dari tanggal 22 Agustus hingga 24 Agustus 2023 untuk melakukan perceraian;
- Bahwa Termohon I mengakui bahwa tahun 2004 sudah menikah atau terikat perkawinan di Jogjakarta dan belum bercerai dengan istrinya tersebut hingga saat ini;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernamaatasan saksi sekaligus Kepala KUA.....;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon II, karena pernah datang memohon penerbitan duplikat kutipan akta nikah;
- Bahwa Termohon II mengajukan penerbitan duplikat kutipan akta nikah dengan alasan Kutipan Akta Nikah yang asli hilang;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata data nikah yang diajukan Termohon II dulu adalah rekayasa, karena disebutkan status Termohon I adalah jejak, padahal Pemohon Termohon I sudah terikat suami istri;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Termohon I ternyata setelah menikah secara sirri tidak pernah mencatatkan pernikahannya di KUA;
- Bahwa Termohon I mengakui bahwa tahun 2004 sudah menikah atau terikat perkawinan di Jogjakarta dan belum bercerai dengan istrinya tersebut hingga saat ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon I ketika hadir dalam persidangan menyatakan tidak akan hadir lagi dan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengaku sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, dan mengajukan permohonan pembatalan nikah kaitannya dengan adanya pemalsuan data oleh para Termohon ketika hendak mencatatkan perkawinannya, maka sesuai Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah ini, oleh karenanya mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah, antara Termohon I dengan Termohon II, karena Termohon II memberikan data palsu yaitu Termohon I adalah jejak, pada hal sesungguhnya masih terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II dalam hal ini telah mengajukan jawaban walaupun tidak diajukan dalam tahap jawab berjawab namun diajukan saat hadir dalam persidangan yang saat itu Termohon I yang hadir dan mengajukan Surat Pernyataan yang dijadikan bukti oleh Pemohon, yakni bukti P.4, yang pada pokoknya mengakui seluruh isi surat permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan dengan permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon I dan Termohon II maka terbukti seluruh dalil Pemohon, walaupun demikian dengan adanya pengakuan Termohon, Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, dan agar Pemohon dapat membuktikan dasar hukum dari permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah Termohon I masih terikat perkawinan dengan Perempuan lain saat menikah dengan Termohon II?

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan bukti P.1, berupa Register Akta Nikah Nomor 60/38/II/2004 tanggal 16 Februari 2004, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, membuktikan Termohon II pernah mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya karena ada pada Termohon I dan istri pertamanya, oleh karena itu hanya dapat dikategorikan sebagai bukti awal yang masih membutuhkan bukti lainnya untuk dapat memenuhi batas minimal alat bukti, dan untuk itu Pemohon mengajukan keterangan dua orang saksi, menerangkan bahwa Termohon I ketika dikonfirmasi kepadanya tentang perkawinan dengan Termohon II menyatakan tidak pernah mencatatkan perkawinannya karena saat menikah dengan Termohon II masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, yakni istri pertamanya;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon I dan Termohon II, bukti tersebut juga merupakan jawaban sekaligus pengakuan atas permohonan Pemohon yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II, dan jika dihubungkan dengan bukti P.2, P.3 dan keterangan dua orang saksi di atas maka terbukti Termohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, yang bernamaketika menikah dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan yakni membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon I yang untuk selengkapannya akan Majelis

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tuangkan dalam diktum putusan ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22, Pasal 23 huruf c dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf c dan 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 3 Pemohon memohon agar Kutipan Akta Nikah Nomor 60/38/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang mendasari pernikahan Termohon I dan Termohon II dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Termohon I dan Termohon II telah dibatalkan maka tidak ada lagi urgensinya mempertahankan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang mendasari perkawinan mereka dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitem angka 3 dan untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2004 yang dicatatkan oleh Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lemahabang Kabupaten Karawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/38/II/2004;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/38/II/2004 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Abu Aeman, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dindin Pahrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, di luar hadirnya Termohon I dan tanpa hadirnya Termohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dindin Pahrudin, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	1.040.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Karawang

Rohili, SH

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3702/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)